



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL
SDK ST. KRISTOFORUS BA'A

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/20/DPMPTSP/2024

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional SD Katolik ST. Kristoforus Ba'a Nomor : SDK/YAD/RVM/422.10/8/VII/2024 Tanggal 01 Agustus 2024;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/1534/PKO.3.2 Tanggal 01 Agustus 2024.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : SDK ST. KRISTOFORUS BA'A
Alamat : Jln. Kunan Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
Kepala Sekolah : Sr. Ma. Magdalena Bano, RVM, M.Pd

- Ketentuan** : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **01 Agustus 2027**

Ditetapkan di : Ba'a
: 01 Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



Daud Daniel Bessie, S.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19690811 199801 1 002

Tembusan:

- 1 Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2 Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao.